

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TARUMANAGARA



LAPORAN AKHIR PENELITIAN HUKUM

PROBLEMATIK PERLINDUNGAN PRODUK PERTANIAN
ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) PERSPEKTIF UU
PENANAMAN MODAL

Disusun oleh:

Ketua Pelaksana: Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.

Anggota: Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

PROGRAM PENELITIAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA AGUSTUS 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN ii

LAPORAN AKHIR PENELITIAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

ABSTRAK vi

BAB I : PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Rumusan Masalah 4

BAB II : LANDASAN TEORI 5

 1. Teori Pembangunan Hukum 5

 2. Teori Efektivitas Hukum 7

 3. Teori Perlindungan Hukum 18

 4. Teori Keadilan 21

BAB III : METODE PENELITIAN 24

 A. Jenis Penelitian 24

 B. Pendekatan Penelitian 24

 C. Spesifikasi Penelitian 24

 D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 25

 E. Metode Analisis Data 25

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 26

 A. Hasil Penelitian dan Analisis 26

BAB V : PENUTUP 50

 A. Kesimpulan 50

 B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

II. Substansi

Abstrak

Problematik perlindungan produk pertanian Era Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan tantangan keinginan pemerintah dalam upaya pencapaian produksi pertanian yang mampu bersaing dalam pelaksanaan MEA melalui investasi yang terbuka dan tertutup sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) yang pelaksanaannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tulisan ini akan membahas implementasi perlindungan produk pertanian era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia, dan hambatan serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa keinginan Indonesia mememasuki pasar bebas kawasan ASEAN melalui perlindungan produk pertanian masih mengalami kendala, yaitu disamping keadaan geografis, curah hujan, air bersih, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih jauh dari harapan baik secara kualitas maupun kuantitas, juga transportasi untuk komunikasi dari desa ke desa selanjutnya ke lokasi pemasaran mengalami tantangan dan produksi yang semakin hari semakin kompleks, senantiasa berubah dari waktu ke waktu akibat dipengaruhi hal-hal yang sifatnya spesifik lokal maupun global. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencapai pasar ASEAN perlu ditunjang oleh aturan hukum yang beraspek meningkatkan peran serta pengusaha dengan didasarkan aturan hukum yang bersifat *responsive* terhadap keberadaan petani, berupa penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha yang diikuti dengan tahapan pasca kemandirian berupa Penajaman Pedoman Umum dengan Output yang Lebih Tegas Dan Terukur dalam tahapan-tahapan untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, dan dengan keinginan diekspor, paling tidak dalam rangka menikmati pasar masyarakat ASEAN.

Keyword: Produk Pertanian, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematik perlindungan produk petanian Era Masyarakat Ekonomi Asean merupakan tantangan keinginan pemerintah dalam upaya pencapaian produksi petanian yang mampu bersaing dalam pelaksanaan MEA melalui investasi yang terbuka dan tertutup sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) yang pelaksanaannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pertimbangan dibentuknya UU Penanaman Modal adalah dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tergambar dalam amanat Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi Usaha Kecil, dan Menengah.¹

Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui peningkatan penanaman

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Konsiderans Menimbang huruf a s.d. huruf c.